TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk)

SKRIPSI

Oleh:

Ta'mirotul Biroroh

NIM: C93214084

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ta'mirotul Biroroh
NIM	: C93214084
Semester	: VIII
Fakultas/Jurus-an/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Mei 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
BF4AAAFF252328905
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ta'mirotul Biroroh
NIM. C93214084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ta'mirotul Biroroh NIM. C93214084 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Mei 2018

Pembimbing,

Dr. H. A. Imam Mawardi, M.A.
NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ta'mirotul Biroroh (NIM. C93214084) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 29 Juni 2018, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi M.A
NIP. 197008201994031001

Penguji II,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi. M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji III,

Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 07 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ta'mirotul Biroroh
NIM : C93214084
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : tbiroroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2018

Penulis

(Ta'mirotul Biroroh)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penerapan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks *(text reading)* yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 81/Pid.Sus.B/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan dengan hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun bagi terdakwa. Dalam hal ini, hakim kurang teliti menggali fakta yang terungkap di persidangan dan tidak mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang lain terkait tindak pidana ekonomi yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi. *Kedua*, sanksi yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* dan sanksinya diserahkan kepada ulil amri, yang diwakili oleh hakim Pengadilan Negeri Demak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *Pertama,* para penegak hukum hendaknya lebih aktif lagi dalam menggali fakta-fakta dan mempertimbangkan suatu perkara, sehingga hukuman yang diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan. *Kedua,* pengawasan pupuk bersubsidi oleh pemerintah seharusnya lebih ditingkatkan dan pembaharuan pada undang-undang tindak pidana ekonomi sangat dibutuhkan mengingat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan. *Ketiga,* semua pihak dari berbagai kalangan hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi demi terciptanya swasembada pangan yang unggul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
IZIN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Tujuan Penelitian 17
F. Kegunaan Hasil Penelitian 17
G. Definisi Operasional 18
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II KAJIAN TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 25
A. Tindak Pidana Ekonomi 25
B. Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi menurut Hukum Positif Indonesia 38
C. Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi menurut Hukum Pidana Islam 43
D. Sanksi Bagi Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi menurut Hukum Islam 54
BAB III DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 81/PID.SUS.B/2015/PN.DMK TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Kasus 58
B. Pertimbangan Hakim 71
C. Amar Putusan 75
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 81/PID.SUS.B/2015/PN.DMK TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI 78
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/PN.Dmk tentang Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi 78
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/PN.Dmk tentang Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi 89
BAB V PENUTUP 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran 99
DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN PUTUSAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dibangun berdasarkan dua pijakan yang sangat kuat keberadaanya, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum tertinggi sekaligus menjadi kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan negara dan pembangunan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sebuah tuntunan bagi setiap elemen-elemen negara yang wajib dijadikan pedoman dalam hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut mempunyai arti bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam setiap perilaku bangsa Indonesia. Dalam setiap perilaku bangsa Indonesia harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan jati diri yang kokoh tanpa mudah terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Tertuang dalam Pancasila sila kelima yaitu, "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang mengamanatkan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang penegakannya akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia, baik selaku pribadi maupun selaku warga negara menjadi aman, tenteram, dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai upaya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan demi perwujudan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan yang berintegritas. Hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas, pemerintah senantiasa mengupayakan berbagai program kerja dengan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Iskandar Andi Nuhung terkait permasalahan pertanian ini menyampaikan argumentasinya bahwa, "Lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian, berdiam di pedesaan dan merupakan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka golongan masyarakat inilah yang harus menjadi titik sentral pembangunan nasional terutama dalam pengarahan investasi."[1]

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam memfasilitasi dan meningkatkan kualitas sektor pertanian, terutama di bidang ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan peningkatan sektor pertanian, salah satunya yaitu aturan mengenai pupuk bersubsidi.

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus

[1]Anwar Ta'le, "Masalah Pertanian di Indonesia", dalam gempitanews.com/detailpost/masalah-pertanian-di-indonesia, diakses pada 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi.

Pengertian pupuk bersubsidi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagai berikut:

> "Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pertanian."[2]

Regulasi tentang pupuk bersubsidi ini dibuat oleh pemerintah agar petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 Tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, pemerintah mengharapkan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan sasaran yang ingin dituju. Oleh karena itu, komitmen dan dukungan pengawalan serta pengawasan dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi terlaksananya ketahanan pangan nasional sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama.

Berbagai aturan dan upaya pengawasan lainnya berkenaan dengan peredaran pupuk bersubsidi telah dibuat oleh pemerintah, meliputi

[2]Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan terhadap jumlah, mutu, alokasi, wilayah, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan sistem distribusi. Dijelaskan dalam aturan Menperindag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bahwa pihak yang diperbolehkan sebagai distributor adalah perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan sepengetahuan disperindag.[3] Tugas distributor adalah melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani/kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya. Pihak yang diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi adalah petani yang sudah tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga pengecer hanya bisa menjual kepada petani yang menjadi wilayah sesuai RDKK nya. Proses penyaluran pembelian pupuk bersubsidi dari pengecer adalah petani (sesuai RDKK) membeli sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada pengecer dan pengecer memberikan nota kepada petani. Hal tersebut sesuai dengan Permentan Nomor 122 tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.[4]

Dalam pelaksanaannya, masih banyak oknum-oknum yang berusaha mengambil kesempatan untuk bisa memperoleh keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi dengan berbagai cara yang ditempuhnya. Sama hal nya

[3]Ibid.
[4]Permentan Nomor 122 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan apa yang dilakukan oleh Purwanto bin Gimin, seorang pedagang yang tinggal di Dsn. Secang RT 01 RW 07 Desa Mlonggot Kec. Geyer Kab. Grobogan. Purwanto bin Gimin didakwa telah melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasanjo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.

Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, bahwa, "Dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu."[5]

Terdakwa Purwanto bin Gimin dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

[5]Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam, pengaturan tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi memang tidak ditemukan bagaimana dasar hukumnya, baik dalam *nash* Al-Qur'an maupun al-Hadis. Akan tetapi, beberapa dalil menunjukkan bahwa adanya larangan tentang *jarīmah* yang hampir mendekati *jarīmah* ekonomi, khususnya tentang pupuk bersubsidi. *Jarīmah* (kejahatan) adalah tindakan melanggar peraturan, yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan *Rabb*-nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia yang lain.[6] Perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi adalah tindakan meninggalkan kewajiban, mengerjakan perbuatan yang haram, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan telah ditetapkan oleh negara. Terdapat hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah yang biasa disebut dengan *hudūd*, yang dalam hal ini tidak ada seorang pun yang berhak menggugurkannya pada kondisi apapun, *qiṣas* yang kaitannya dengan hak manusia, dan terdapat pula istilah yang dinamakan dengan *ta' zīr*.[7]

Ta' zīr secara semantik dapat diartikan sebagai penolakan dan larangan. Sementara dalam terminologi syariat, kata sanksi atau *ta' zīr* diartikan sebagai suatu hukuman yang bersifat mendidik untuk suatu dosa yang tidak mempunyai ketentuan hukum *hadd*.[8] *Ta' zīr* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang tidak ditetapkan ukurannya. Sehingga segala sesuatu yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syara'*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.

---

[6]Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 2.
[7]Ibid., 7.
[8]Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt. telah menciptakan manusia lengkap dengan potensi kehidupannya, yakni berupa naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. Pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala bagi seseorang untuk bertakwa. Manusia juga harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah yang tiada duanya. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit apabila disyukuri dan dirasa cukup, itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan, sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi umat manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang telah diberikan kepadanya.

Dalam menjalankan kehidupannya, umat manusia senantiasa melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak sedikit pula dari mereka yang berusaha dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk dapat memenuhi keinginan mereka. Begitu pula dalam hal bermuamalah. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, tak sedikit pula umat manusia yang melakukan tindak kedzaliman dengan memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[9]

Dan Allah Swt. juga telah berfirman dalam surah an-Nisaa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.[10]

Rasulullah saw. juga telah mengingatkan bahwa, "Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya". (HR. Muslim).

Allah Swt. dan Rasulullah saw. senantiasa mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan antara umat satu dengan umat lainnya. Namun para pemburu dunia yang tamak, mereka memilih menempuh jalan yang menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan berbagai cara bahkan dengan cara yang bathil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada pula diantara mereka yang berdalih bahwa mereka adalah penolong bagi kaum miskin, akan tetapi ternyata justru melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki iba dan belas kasih. Sebagai contoh yaitu orang yang mampu kemudian mengambil jatah zakat padahal dia bukanlah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya, "Tidak ada hak zakat untuk

[9] Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.
[10] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang kaya, maupun orang yang masih kuat bekerja." (HR. Nasa'i, Abu Daud, dan dishahihkan Al-Albani).

Perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan perbuatan yang dzalim terhadap sesama umat manusia. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Purwanto bin Gimin yang dengan sengaja membeli pupuk bersubsidi sedangkan dia tidak terdaftar sebagai distributor atau pengecer resmi dan dia bukanlah golongan petani yang berhak membeli pupuk bersubsidi. Seharusnya hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Hal yang dilakukan oleh Purwanto bin Gimin ini tentu tidak terlepas dari niatan dia untuk dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya dari apa yang dilakukannya tersebut. Terlebih dengan uraian fakta dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan hal ini bukanlah kali pertama. Tentu apa yang dilakukannya ini sangatlah merugikan masyarakat, terutama para petani yang haknya untuk memperoleh pupuk bersubsidi telah dirampas.

Ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan dalam skripsi ini karena menurut penulis, permasalahan ini merupakan permasalahan yang belum banyak dibahas dalam berbagai literatur khususnya hukum pidana Islam, yaitu terkait pidana ekonomi pupuk bersubsidi. Perlu diketahui bahwa pupuk bersubsidi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bukan merupakan barang yang haram untuk diperjualbelikan, akan tetapi karena pupuk yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peruntukannya hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu saja, yaitu pihak yang terdaftar dan telah memperoleh perijinan dari pemerintah, maka kepemilikan pupuk bersubsidi ini menjadi terlarang apabila dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum pidana Islam terkait tindak pidana pupuk bersubsidi ini.

Alasan yang mendasari penulis meneliti permasalahan terkait tindak pidana ekonomi bersubsidi dalam putusan ini karena majelis hakim memutus terdakwa dengan hanya mempertimbangkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasanjo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu. Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lebih baru lagi yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana ekonomi yang ada dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dijelaskan dalam konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 21 Tahun 1959 tersebut bahwa ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak-tindak pidana ekonomi yang sampai sekarang berlaku dirasakan ringan dan karena itu perlu diperberat dan karena keadaan yang mendesak soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yakni dengan disusunnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.[11]

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa:

> "Pelanggar tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 27) sebagai ditambah dengan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut di atas."[12]

Dengan mempertimbangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, hukuman bagi terdakwa kasus tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi dalam kasus ini dirasa lebih tepat, mengingat bahwa tindakan tersebut sangatlah membahayakan bagi masyarakat luas terutama petani-petani yang kurang mampu yang haknya dirampas oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi tersebut, dan juga hal tersebut tentu disesuaikan dengan fakta yang terjadi di persidangan.

---

[11]Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
[12]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan kasus di atas, pengawasan pupuk bersubsidi harus lebih diperhatikan dan didukung dengan pengaturan yang lebih tepat sehingga tepat pula sasaran yang ingin dicapai untuk mendukung program pemerintah terkait dengan pengelolaan pupuk bersubsidi.

Dari uraian latar belakang di atas sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Kualifikasi bentuk tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
2. Perbedaan sanksi tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
3. Penerapan hukum hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi dalam perkara Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk.

Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah

1. Penerapan hukum hakim dalam memutus perkara nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah:

1. Bagaimana penerapan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang masalah yang akan diteliti, sehingga akan ada perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya dan bahwa kajian ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis diantaranya ialah:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs), yang ditulis oleh Arifatin, Departemen Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang penerepan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs.[13]
2. Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar Wilayah Kewenangannya Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang ditulis oleh Trisa Fitri Widiawaty, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang aspek hukum yang timbul dari tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya, penerapan sistem

[13] Arifatin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs)" (Skripsi--Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dengan harga tidak lebih dari harga eceran tertinggi (HET) dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013, dan juga mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya.[14]

3. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda), yang ditulis oleh Nur Asiana Siregar, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda).[15]

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus dari pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi yang menjatuhkan dengan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang

[14]Trisa Fitri Widiawaty, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar Wilayah Kewenangannya Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi" (Skripsi--Universitas Pasundan Bandung, 2017).

[15]Nur Asiana Siregar, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda)" (Skripsi--Universitas Lampung, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, sedangkan seharusnya hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 ini merupakan peraturan pelengkap yang seharusnya juga digunakan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi, yang mana hal tersebut juga dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini membahas mengenai tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai kasus tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu penulis merumuskan tujuan skripsi sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan hukum hakim dalam memutus perkara nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi.
2. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambilan kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk)." dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam

   Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih *jināyah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadis.[16] Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarīmah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zīr*.[17]

2. Tindak Pidana Ekonomi

   Dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 dijelaskan bahwa tindak pidana ekonomi tersebut dalam Pasal 1 sub 1

[16]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[17]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c adalah kejahatan atau pelanggaran, sekadar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana ekonomi yang lainnya, yang tersebut dalam Pasal 1 sub 1 e adalah kejahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah pelanggaran.[18]

3. Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pertanian.[19]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

[18]Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 38.
[19]Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicarikan cara pemecahannya.[20] Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi.
   b. Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidimenurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Sumber Data Penelitian

   Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.[21]

   Data sekunder dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto,[22] digolongkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

   a. Bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
      1) Norma Dasar Pancasila
      2) Peraturan Dasar yang meliputi batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR

[20]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1991), 24.
[21]Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 121.
[22]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Peraturan perundang-undangan seperti undang-undang dan peraturan yang setaraf, peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf, keputusan presiden dan peraturan yang setaraf, keputusan menteri dan peraturan yang setaraf, serta peraturan-peraturan daerah
4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat
5) Yurisprudensi
6) Traktat
7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro,[23] bahan hukum sekunder mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana hukum dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, bibliografi.

3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini merupakan *Library Research* atau studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada

[23]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek arsip. Oleh sebab itu, dalam proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.[24]

4. Teknik analisis data

Analisis data penelitian ini mengunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Analisis ini merupakan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel.[25] Dengan mengacu ketentuan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan perundang-undangan hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di masa sekarang serta ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam.

[24]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998), 234.
[25]Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum) …*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian. Untuk mempermudah pembahasan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim. Data tersebut diperoleh dari proses meneliti data-data dari Pengadilan Negeri Demak mengenai putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi.

Bab keempat merupakan tinjauan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima adalah bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Ekonomi

1. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Dalam melakukan kegiatan perekonomian, beberapa kalangan yang berperan di dunia perdagangan senantiasa berupaya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (laba) sebesar-besarnya, yang terkadang hal tersebut membuat mereka lupa akan etika bahkan berupaya untuk melanggar peraturan demi mendapatkan keuntungan tersebut tanpa memperdulikan kepentingan umum. Kadang-kadang sebagian dari mereka menganggap bahwa mencari keuntungan sebesarnya-besarnya merupakan kalkulasi perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan. Hal itulah yang menjadikan tindak pidana di bidang ekonomi marak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari masyarakat tingkat atas maupun masyarakat tingkat bawah.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.[1] Dalam hukum pidana dikenal adanya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah

[1]Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana yang berlaku untuk umum.[2] Jika istilah hukum pidana digunakan dalam arti luas, maka hukum pidana umum ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan terkait. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang terletak di luar KUHP dan memiliki sejumlah ketentuan khusus (penyimpangan) terhadap KUHP.[3] Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (KUHP) berlaku juga terhadap undang-undang di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang di luar KUHP tersebut (*vide* Pasal 103 KUHP).

Salah satu tindak pidana yang masuk dalam kategori hukum pidana khusus yaitu tindak pidana ekonomi.[4] Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang merupakan corak tersendiri, yaitu corak ekonomi.[5] Moch. Anwar mengartikan hukum pidana ekonomi sebagai sekumpulan peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan, yang diancam dengan hukuman.[6]

Secara umum, perkembangan kejahatan di bidang ekonomi meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh perkembangan di bidang ekonomi dan keuangan di Indonesia, sehingga perlu antisipasi disertai

---

[2]Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 1.
[3]Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 10.
[4]Ibid.
[5]Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1983), 1.
[6]Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi* (Bandung: Alumni, 1989), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tindakan kriminalisasi yang lebih ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sedang dibangun akibat krisis ekonomi.[7]

Payung hukum dari tindak pidana ekonomi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.[8] Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal 13 mei 1955.[9] Selain itu, tindak pidana ekonomi juga diatur dalam peraturan-peraturan lain yang mengatur bidang ekonomi di luar Undang-Undang Darurat nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas dapat ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi.[10] Sedangkan B Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.[11]

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) menyebutkan:[12]

---

[7]Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.
[8]Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
[9]R.Wiyono, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Alumni, 1983), 1.
[10]Suantoro, *Aspek Pidana di Bidang Ekonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 171.
[11]Ibid.
[12]Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

le. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:

a. *"Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948"("Staatsblad"* 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan *"Staatsblad"* 1949 No. 160;
b. "*Prijsbeheersing-ordonnantie 1948*" *("Staatsblad"* 1948 No. 295);
c. "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951" (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
d. *"Rijsterdonnantie 1948"("Staatsblad"* 1948 No. 253);
e. "Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi" (Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
f. *"Deviezen Ordonnantie 1940" ("Staatsbld"* 1940 No. 205).

2e. tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini;

3e. pelanggaran sesatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi.

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara profesional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produsen, distributor, konsumen, dan lain-lain), tetapi pelaksanaannya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana ekonomi mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan, pengaduan dari masyarakat atau diketahuinya sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan cara melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan di persidangan oleh hakim. Pemeriksaan di persidangan tersebut berguna untuk menguji apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak, sampai akhirnya dijatuhkan putusan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim kepada terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah akan dipidana, diputus bebas, atau lepas.[13]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ekonomi

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1955, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana ekonomi tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya, yakni:[14]

a. Unsur subyektif, yang terdiri dari sengaja atau *culpa*
b. Unsur obyektif, yang terdiri dari perbuatan manusia, akibat perbuatan, melawan hukum, dan keadaan-keadaan.

Berdasarkan unsur subyektif, tindak pidana ekonomi dibedakan sebagai berikut:[15]

a. Jika dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan.
b. Jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut termasuk pelanggaran.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ekonomi diantaranya sebagai berikut:[16]

a. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah

[13]Ibid.
[14]Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
[15]Ibid.
[16]Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* …, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual

c. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

3. Subyek Tindak Pidana Ekonomi

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, subyek tindak pidana ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:[17]

a. Orang/manusia*(person).* Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 yang antara lain berbunyi sebagai berikut: "Barang-siapa turut melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, yang dilakukan di dalam daerah-hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana; begitu pula jika ia turut melakukan tindak pidana ekonomi itu di luar negeri."

b. Badan hukum *(a legal person).* Berdasarkan pasal 15 ayat (1) yang berbunyi antara lain sebagi berikut:

> Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

[17]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat disimpulkan bahwa subyek hukum yang ada dalam tindak pidana ekonomi diantaranya orang, badan hukum, perseroan, perserikatan, dan yayasan. Semuanya menunjukkan korporasi.[18] Dengan melihat ketentuan pasal 15 UUTPE tersebut serta aturan perundang-undangan yang lainnya sebagaimana disebutkan di atas, suatu korporasi dapat menjadi subyek hukum pidana apabila memenuhi persyaratan bahwa tindak pidana ekonomi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja, dalam arti orang itu bertindak dalam lingkungan badan hukum/korporasi.

4. Pupuk Bersubsidi

Dalam mengolah lahan pertanian agar dapat memberikan hasil yang berkualitas dan maksimal, petani menggunakan pupuk. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Dalam pengertian yang khusus, pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman.[19] Aktifitas pertanian yang secara terus menerus dilakukan mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara. Oleh sebab itu untuk mengembalikan ketersediaan hara pada media tanam diperlukan pemberian pupuk.

Di Indonesia juga dikenal istilah subsidi, yang dalam hal ini terdapat pula pemberlakuan pupuk bersubsidi bagi petani. Kata subsidi dalam KBBI

[18]Ibid.
[19]Unikom, "Tinjauan Pustaka: Pengertian Pupuk", dalam elib.unikom.ac.id/download.php?id=225314, diakses pada 19 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).[20]

Pengertian pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013, yang menyatakan bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis Pupuk bersubsidi lainya yang diterapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.[21]

Adapun induk dari perusahaan pupuk adalah PT. Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industripupuk, petrokimia dan agrokimia, *steam* (uap panas) dan listrik, pengangkutan dan ditribusi, perdagangan serta EPC *(Engineering, Procurement and Construction).* Pada tanggal 3 April 2012, sebagai *investment and strategic Holding* nama Perusahaan resmi menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang sebelumnya bernama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).[22]

---

[20]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

[21]Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

[22]Pupuk Indonesia *Holding Company*, "Pupuk Indonesia *Holding Company*", dalam pupuk-indonesia.com/id/profil, diakses pada 18 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pupuk Indonesia ini memiliki beberapa anggota *holding*, diantaranya:[23]

a. PT Petrokimia Gresik

PT Petrokimia Gresik resmi berdiri pada tanggal 10 Juli 1972 dan berlokasi di kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur.[24]

b. PT Pupuk Kujang Cikampek

PT Pupuk Kujang resmi berdiri pada tanggal 9 Juni 1975 dan berlokasi di Cikampek, provinsi Jawa Barat.

c. PT Pupuk Kalimantan Timur

PT pupuk Kalimantan Timur resmi berdiri pada tanggal 7 Desember 1977 dan berlokasi di Bontang, provinsi Kalimantan Timur.

d. PT Pupuk Iskandar Muda

PT Pupuk Iskandar Muda resmi berdiri pada tanggal 24 Februari 1982 dan berlokasi di Lhokseumawe provinsi Aceh.[25]

e. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang resmi berdiri pada tanggal 24 Desember 1959 dan berlokasi di Palembang, provinsi Sumatera Selatan.

f. PT Rekayasa Industri

PT Rekayasa Industri resmi berdiri pada tanggal 12 Agustus 1981 dan berlokasi di Jakarta.

---

[23]Ibid.
[24]Ibid.
[25]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. PT Mega Eltra

PT Mega Eltra resmi berdiri pada tanggal 28 Desember 1970 dan berlokasi di Jakarta.[26]

h. PT Pupuk Indonesia Logistik

PT Pupuk Indonesia Logistik resmi berdiri pada tanggal 23 Desember 2013 dan berlokasi di Jakarta.

i. PT Pupuk Indonesia Energi

PT Pupuk Indonesia Energi resmi berdiri pada tanggal 18 Agustus 2014 dan berlokasi di Jakarta.[27]

j. PT Pupuk Indonesia Pangan

PT Pupuk Indonesia Pangan resmi berdiri pada tanggal 17 Juni 2015 dan berlokasi di Jakarta.[28]

5. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalamPeraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Dalam menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut bagi kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian kementerian pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero). PT. Pupuk

[26] Ibid.
[27] Ibid.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (Persero) menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang bertanggungjawab pada wilayah provinsi/kabupaten dan kota tertentu. Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat kabupaten/kecamatan/kota/desa tertentu. Berikut adalah persyaratan penunjukan distributor sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013:[29]

a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum
b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya
c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan
d. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya
e. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/ atau Desa di Wilayah tanggungjawabnya
f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukkan Distributor baru
g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diawasi oleh tim pengawas, yakni tim pengawas pupuk bersubsidi pada tingkat pusat, yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di pusat yang ditetapkan oleh menteri penyelenggaraan urusanpemerintahan di bidang pertanian. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

[29]Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Pasal (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam pasal (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 dilakukan sebagai berikut:[30]

a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan danpengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam Negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (Enam) tepat;
b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (Enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya;
c. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan LiniIV wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggungjawab wilayah;
d. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida ditingkat wilayah kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggungjawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran

[30]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

g. Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan.

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam tim pengawasan pupuk bersubsidi tingkat pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Komitmen dan peran aktif pemerintah daerah melalui optimalisasi kinerja tim pengawas dan KPPP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi sangatlah diharapkan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi Menurut Hukum Positif Indonesia

Berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 10 KUHP yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan, maka dalam UUTPE menentukan tiga jenis pidana yaitu: (1) pidana pokok (pasal 6 UUTPE), (2) pidana tambahan (pasal 7 UUTPE), dan (3) pidana tata tertib (pasal 8 UUTPE).[31]

Penjelasan dari hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana ekonomi tercantum dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dijelaskan sebagai berikut:[32]

(1) Barang siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi:
   a. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratusribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
   b. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginyaseratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidanaitu;
   c. dalam hal pelanggaran sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
   d. dalam hal pelanggaran yang berdasarkan pasal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu.

(2) Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh baik

[31]Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* …, 45.
[32]Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruhnya, maupun sebagian karena tindak pidana ekonomi itu, lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi yang disebut dalam ayat 1 sub a sampai dengan d, hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.

(3) Lain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman-hukuman tersebut dalam pasal 7ayat 1 atau tindakan tata tertib tersebut dalam pasal 8, dengan tidak mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkannya dijatuhkannya tindakan tata tertib yang ditentukan dalam peraturan lain.

Hukuman pokok ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan ini antara lain adalah:

1. Berdasarkan pasal II Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1958 tentang penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 6 ayat 1 sub a dalam Undang-Undang Darurat nomor 7 Tahun 1955 kata-kata "lima ratus ribu" diubah menjadi "satu juta".[33]
2. Berdasarkan pasal I Perpu nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi memuat sanksi antara lain sebagai berikut:[34]
   a. Hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat nomor 7 Tahun 1955 dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut.

[33]Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
[34]Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika tindak pidana ekonomi yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, sanksinya ialah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955.

Dalam hal ini, penjelasan resmi Perpu nomor 21 Tahun 1959, menyatakan bahwa: "menurut UU darurat nomor 7 tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut, menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini hakim harus menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut".[35]

Alasan perlunya memperberat ancaman pidana yang diatur dalam UUTPE, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum Perpu No. 21 Tahun 1959, didasarkan padakenyataan bahwa ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi dalam UUTPE dirasa masih sangat ringan apabila dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi tersebut.

Khusus pidana tambahan dalam UUTPE telah memperluas ketentuan pasal 10 KUHP berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu bagi pelaku tindak pidana ekonomi.

[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 7 UUTPE menentukan putusan pidana tambahan yang meliputi pidana tambahan seperti yang dinyatakan dalam pasal 10 KUHP sub b *jo.* pasal 35 KUHP dan pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Penjelasan dari hukuman tambahan tersebut ialah sebagai berikut:[36]

a) Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun.
b) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya satu tahun.
c) Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan tidak berwujud dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang tersebut, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan.
d) Perampasan barang-barang tetap yang berwujud dan tidak berwujud. Yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan, akan tetapi sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidana bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c.
e) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian ketentuan tertentu, yang telah atau dapat diberikan si terhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanya dua tahun.
f) Pengumuman putusan hakim.

Perampasan barang-barang tertentu tersebut memperluas ketentuan Pasal 39 KUHP yang hanya mengenal perampasan barang-barang milik

[36]Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhukum yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan *(instrumen delicti)* dan barang-barang milik terhukum yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terhukum *(corpora delicti)*.[37]

Selain pidana pokok dan pidana tambahan, UUTPE mengenal juga jenis pidana baru yang disebut dengan tindakan tata tertib (Pasal 9 UUTPE). Penjelasan pasal 9 menetapkan bahwa tindakan tata tertib tidak merupakan hukuman yang dimaksudkan untuk menakuti, akan tetapi tindakan itu bermaksud untuk mencabut keuntungan yang diperoleh dengan tanpa hak dan untuk memperbaiki perekonomian secepat mungkin.[38]

Bentuk-bentuk tindakan tata tertib dalam UUTPE meliputi:

1. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan
2. Pembayaran uang jaminan
3. Pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
4. Wajib bekerja yang dilalaikan tanpa hak atas biaya terhukum.[39]

Jenis pidana tata tertib ini pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, bersifat *accesoir* yang berarti bergantung ada tidaknya pidana pokok. Hal ini dikecualikan apabila terpidana dianggap tidak/kurang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal itu juga dimungkinkan tindakan tata tertib dijatuhkan tersendiri tanpa pidana.

---

[37]Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* …, 47.
[38]Ibid.
[39]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi seperti ketika pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak, penghitungan volume penyaluran, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, penghitungan subsidi pupuk, dan pengawasan program pupuk bersubsidi. Masih sering terjadi juga penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan program pupuk bersubsidi di tingkat pengecer, distributor dan lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi. Sebagian besar regulasi sudah mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi secara memadai, namun penyimpangan masih terjadi karena pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai ketentuan, lemahnya pengawasan dari institusi yang berwenang, dan lemahnya kontrol masyarakat luas.[40]

C. Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jināyah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *janā*. Secara etimologis *janā* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan

[40]Sularno, et al., "*Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Jurnal Agrosains dan Teknologi*", No.2, Vol.1, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jināyah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.[41] Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.[42]

Suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan, maupun pengabaian terhadap kewajiban yang sudah ada dalam undang-undang atau aturannya, sehingga apabila hal tersebut dilanggar atau diabaikan maka akan terkena hukuman dan inilah yang dimaksud dengan tindak pidana.[43]

Secara terminologi, ada banyak juga pengertian kata *jināyah* dari banyak tokoh, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah:[44]

"Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, dan lainnya."

Sebagian *fuqahā* menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jināyah* sama dengan hukum pidana.[45] *Fiqh jināyah* juga dapat diartikan sebagai segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat

[41]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.
[42]Ibid.
[43]Noorwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas,1994), 16.
[44]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana* …, 2.
[45]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.[46]

Dilihat dari segi hukum pidana Islam, kata *jarīmah* secara bahasa dapat diartikan juga sebagai perbuatan salah, perbuatan buruk, jelek, atau dosa.[47] *Jarīmah* dapat diartikan juga sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[48]

Perintah dan larangan tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Syariat Islam menjelaskan bahwa bagi pelanggar akan dikenai sanksi di dunia dan di akhirat. Allah Swt. akan menjatuhkan sanksi di akhirat bagi si pelanggar, dan Allah pula yang akan mengazabnya kelak di hari kiamat. Allah Swt. berfirman dalam surah ar-Rahman ayat 41:

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

Artinya: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.[49]

Dan dalam firman lain Allah Swt. menjelaskan dalam surah Shaad ayat 55-56:

---

[46]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.
[47] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 13.
[48]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 87.
[49]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 533.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

Artinya: Beginilah (keadaan mereka). dan Sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; Maka Amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal.[50]

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela *(al-qabīh)*. Sedangkan tercela *(al-qabīh)* adalah apa yang dicela oleh syari' (Allah). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela. Ketika syara' telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Artinya tidak lagi dilihat besar kecilnya kejahatan. Syara' telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa *(ḍhunūb)* yang harus dikenai sanksi. Jadi, dosa itu substansinya adalah kejahatan.[51]

2. Bentuk-Bentuk dan Macam-Macam Tindak Pidana dalam Islam

Dalam hukum Islam, setiap tindakan *jarīmah* disebut juga sebagai *jināyah*, baik hukuman yang dijatuhkan itu berupa kurungan, denda, maupun hukuman yang lebih berat.[52] Pensyariatan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah manusia memperbuat tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah cukup untuk mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan.

[50]Ibid., 456.
[51]Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 1-2.
[52]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* …, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seandainya tidak ada hukuman, perintah dan larangan tersebut tidak memiliki arti apapun dan tidak memberikan pengaruh. Karena itu, kenyataan bahwa hukuman dapat melahirkan rasa aman dan pengendalian (atas manusia) merupakan suatu perkara yang telah dipahami dan hasil yang diharapkan. Hukuman juga dapat mencegah manusia memperbuat tindak pidana, menolak kerusakan di muka bumi, dan mendorong manusia untuk menjauhi perkara yang membahayakan mereka dan memperbuat suatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka.

Semua telah bersepakat bahwa tindak pidana adalah perbuatan terlarang yang dijatuhi hukuman. Akan tetapi, tindak pidana itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini:[53]

a. Berdasarkan berat ringannya hukuman, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana *hudūd*, tindak pidana *qiṣās* dan diyat, serta tindak pidana *ta'zīr*.
b. Berdasarkan niat si pelaku, tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana disengaja dan tindak pidana tidak disengaja.
c. Berdasarkan waktu terungkapnya, tindak pidana terbagi menjadi: tindak pidana yang tertangkap basah dan tidak tertangkap basah.
d. Berdasarkan cara mengerjakannya, tindak pidana terbagi menjadi: tindak pidana positif dan tindak pidana negatif, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai, tindak pidana terjadi seketika (temporal) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama (nontemporal).

[53] Ibid, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Berdasarkan karakter khususnya, tindak pidana terbagi menjadi: tindak pidana yang mengganggu masyarakat umum, tindak pidana yang mengganggu individu, tindak pidana biasa, tindak pidana politik.

Secara umum, tindak pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Tindak pidana hudud

Hudūd atau *hadd* adalah pelarangan pengerjaan apa-apa yang dilarang Allah *Azza wa Jalla*. *Hadd-hadd* Allah adalah larangan-larangan Allah yang Dia perintahkan untuk dijauhi dan tidak didekati.[54] *Hudūd* adalah sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya dan menjadi hak Allah Swt. Dinamakan *hudūd* karena pada umumnya mencegah orang yang berbuat maksiat untuk tidak kembali pada kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya.[55] *Hadd* ditujukan atas kemaksiatan itu sendiri, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 187:

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ١٨٧

Artinya: Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.[56]

Dalam *hudūd* tidak ada pemaafan, baik dari hakim *(qaḍīy)* maupun si pendakwa. Hal tersebut dikarenakan hudud merupakan hak Allah Swt. tidak ada seorang pun yang berhak menggunakannya pada kondisi apapun.[57] Hukuman dianggap sebagai hak Allah Swt. manakala

[54]Abu Bakr Jabir Al Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2003), 689.
[55]Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam* …, 19.
[56]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.
[57]Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam* …, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman ini dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memelihara keamanan masyarakat. Setiap tindak pidana yang kerusakannya berhubungan dengan masyarakat, manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Adapun pernyataan bahwa hukuman tersebut merupakan hak Allah adalah penegasan atas keberadaan manfaat serta penangkal atas kerusakan dan bahaya. Karena itu, hukuman ini tidak dapat digugurkan atau dibatalkan oleh siapapun, baik individu maupun masyarakat.

b. Tindak Pidana *Qiṣās*

Qiṣās disebutkan untuk penganiayaan atau penyerangan terhadap badan, yang mewajibkan *qiṣās* (balas setimpal) atau diyat (denda). Penganiayaan itu mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh.[58]

Dalam sanksi-sanksi *uqubah* terdapat hak manusia. Dan selama berkaitan dengan hak manusia, maka bagi pemilik hak *(ṣahibul haq)* boleh memberikan ampunan, dan menggugurkan haknya. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 178:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ

[58] Ibid, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.[59]

Qiṣāṣ ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qiṣāṣ* itu tidak dilakukan apabila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Apabila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qiṣāṣ* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.[60]

c. Tindak pidana *Ta'zīr*

Secara bahasa, *ta'zīr* bermakna *al-Man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah, *ta'zīr* bermakna *at-Ta'dhīb* (pendidikan) dan *at-Tankīl*

[59]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 27.
[60]Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam* …, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pengekangan). Adapun definisi *ta'zīr* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *hadd* dan *kiffarat*.[61]

Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebukan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zīr* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qiṣāṣ*. Hukuman *ta'zīr* ditetapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.[62] Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan pelaku.

Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan *syari'* (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis berikut:[63]

a. Sanksi Hukuman Mati

Menurut para *fuqahā*, hukuman mati dapat diterapkan pada pelaku jarimah *ta'zīr* sebagai hukuman tertinggi. Kasus-kasus yang membahayakan keamanan dapat dijatuhi sanksi hukuman mati atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang penetapan ukuran sanksinya diserahkan kepada imam, maka imam harus menjatuhkan bentuk dan ukuran sanksi yang memenuhi

[61]Ibid, 239.
[62]Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 64.
[63]Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam* …, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat pencegahan. Jika ia menjatuhkan sanksi, dan melihat bahwa sanksi tersebut bukanlah pencegahan, maka ia wajib menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari sanksi tersebut, hingga terwujud aspek pencegahan.[64]

b. Jilid

Jilid yaitu memukul dengan cambuk, atau dengan alat sejenis.

c. Penjara

Pemenjaraan adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri, baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, di dalam penjara, atau tempat-tempat lainnya.

d. Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh.

e. *Al-Ḥijri*

Al-Ḥijri atau pemboikotan yaitu seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu.

f. Salib

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati.

g. *Ghurāmah*

Ghurāmah (ganti rugi), yaitu hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya.

[64] Ibid, 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Melenyapkan Harta

Melenyapkan harta yaitu menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis, agar tidak bisa dimanfaatkan lagi.

i. Mengubah bentuk barang

Sanksi ini dapat berupa merusak suatu barang yang dipalsukan atau mengubah suatu barang yang diharamkan.

j. *Tahdīd aṣ-Ṣadīq*

Tahdīd aṣ-Ṣadiq (ancaman yang nyata) yaitu pelaku dosa diancam dengan sanksi jika ia mengerjakan perbuatan dosa.

k. *Wa'ḍ*

Wa'ḍ (nasehat) yaitu seorang hakim menasehati pelaku dosa dengan memperingatkan azab Allah Swt.

l. *Ḥurmān*

Ḥurmān (pencabutan), yaitu menghukum pelaku dosa dengan pencabutan pada sebagian hak kebendaannya.

m. *Tawbīk*

Tawbīk (pencelaan), yaitu mencela pelaku dosa dengan kata-kata.

n. *Tashhīr*

Tashhīr (publikasi) yaitu mempublikasikan orang yang dikenai sanksi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut atau mengumumkan kejahatan pelaku kriminal kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sanksi Bagi Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi diberikan sanksi berupa *ta'zīr.* Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan *nash* baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Namun jika ditelaah, tindak pidana ini memiliki unsur yang mirip dengan tindak pidana *sarīqah* (pencurian).

Mencuri diartikan sebagai perbuatan mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak diketahui pemiliknya).[65] Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah Swt dan pelakunya diancam dengan *hadd* potong tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[66]

Berdasarkan ketentuan, ternyata tidak semua pencurian dikenakan *hadd* potong tangan. Pencurian yang dikenai *hadd* potong tangan harus memenuhi syarat-syarat berikut:[67]

1. Perbuatan termasuk dalam definisi pencurian

   Definisi mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Jika seseorang mengambil barang orang lain dengan

[65]Asadulloh al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 33.
[66]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 114.
[67]Asadulloh al Faruq, *Hukum Pidana dalam …*, 34-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara terang-terangan, atau menipu, atau menghianati, maka tidak termasuk dalam kategori mencuri dan tidak dikenai *hadd* potong tangan sebagai pencuri.

2. Harta yang dicuri mencapai *niṣab*

   Niṣab potong tangan adalah sebesar seperempat dinar emas atau lebih. Bila dihitung dengan emas, maka *niṣab* tersebut mencapai 1,0625 gram emas. Sebab, satu dinar emas setara dengan 4,25 gram emas. Alasan seperempat dinar merupakan *niṣab* dari pencurian yang dapat dikenai had potong tangan adalah berdasarkan hadits Rasullulah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya: "Tangan tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar ke atas."

3. Harta yang dicuri adalah harta yang terjaga (diperbolehkan dimiliki)

   Syarat harta yang dicuri adalah harta yang terjaga atau harta yang diperbolehkan seseorang memilikinya. Apabila seseorang mencuri harta yang tidak diperbolehkan dimiliki, maka ia tidak diberikan *hadd* potong tangan. Contohnya seseorang yang mencuri *khamr* atau daging babi dari orang muslim, maka ia tidak dipotong tangannya, karena *khamr* dan daging babi tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Akan tetapi, bila ia mencuri *khamr* atau daging babi dari orang kafir, maka ia dapat dikenakan *hadd* potong tangan, karena *khamr* dan daging babi bila dinisbahkan kepada nonmuslim termasuk sesuatu yang boleh dimiliki oleh mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan

   Harta yang dicuri berada dalam tempat penyimpanannya, misalnya di rumah, toko, kotak, dan sebagainya.

5. Pelaku adalah orang mukallaf, berakal, dan baligh, baik muslim maupun *ahlul dhimmah*

   Syarat pada butir ini berlaku bagi setiap kejahatan pada umumnya. Anak kecil dan orang gila tidak dapat dikenai *hadd* potong tangan.

6. Pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami/istri dari pemilik harta yang dicuri

   Hal ini dimaksudkan karena sebagian memiliki hak atas sebagian lainnya. Seorang anak memiliki hak atas harta yang dimiliki orang tuanya, begitu pula sebaliknya. Demikian halnya seorang istri terhadap suaminya, atau sebaliknya. Mereka tidak dikenakan *hadd* potong tangan.

7. Pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya

   Misalnya seseorang mencuri barangnya sendiri yang sedang ia gadaikan kepada orang lain, atau seseorang mencuri barang yang dimiliki oleh dirinya dan orang lain. Jika demikian terjadi, maka pencurinya tidak dikenai *hadd* potong tangan.

8. Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil

   Pengakuan atau kesaksian dua orang saksi adil merupakan cara pembuktian dalam kasus *hudūd*. Jika seseorang mengakui bahwa dirinya telah mencuri atau dua orang laki-laki yang adil bersaksi bahwa si A telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuri, maka *hadd* potong tangan dapat dijatuhkan pada pelakunya. Sebaliknya, jika tidak ada pengakuan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil, maka *hadd* potong tangan tidak ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dari tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi jika dimasukkan dalam kategori *jarīmah sarīqah* (pencurian), salah satunya yaitu pada poin g bahwa "Pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya". Dalam kasus tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi yang terjadi pada terdakwa Purwanto bin Gimin ini memang barang yang diambil tersebut merupakan pupuk yang telah disubsidi oleh pemerintah, namun kepemilikannya menjadi bercampur karena pelaku juga melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan uang miliknya untuk memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Hal tersebut menjadikan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini tidak dapat dikenakan *hadd* potong tangan, tetapi penghukumannya dapat dilakukan dengan *ta'zīr*, yakni sesuai dengan apa yang ditentukan oleh penguasa atau *ulil amri* berdasarkan aturan-aturan yang diberlakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 81/PID.SUS.B/2015/PN.DMK TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI

A. Deskripsi Kasus

Seiring berkembangnya kehidupan dan kebutuhan manusia, tindak pidana yang terjadi juga semakin berkembang, tidak terkecuali dalam lingkup tindak pidana ekonomi. Berkaitan dengan cakupan tindak pidana ekonomi, diatur pula tentang barang-barang dalam pengawasan yang menjadi salah satu sebab dapat dihukumnya subyek hukum dalam bidang ekonomi, salah satunya yakni tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi. Seperti hal nya dalam kasus yang penulis bahas yaitu terkait tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi dalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk.

Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Purwanto bin Gimin, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Kabupaten Grobogan pada tanggal 07 Mei 1964. Terdakwa tinggal di Dsn. Secang RT 01 RW 07 Desa Mlonggot Kec. Geyer Kab. Grobogan, beragama Islam dan sehari-harinya bekerja sebagai pedagang.[1]

Dalam perkara ini, terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 18 Juni 2015 agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

[1]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk", dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c39c4a8108f70e438d2303b93d8f4390, diakses pada 10 Agustus 2018, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan dan dituntut untuk dijatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Jaksa penuntut umum juga mengajukan barang bukti diantaranya:[2]

1. 1 (satu) unit Kbm truk Mitsubishi warna kuning No.Pol K-1310-YF,Noka MHMFE74P5EK123293 dan Nosin 4D34T-K46035 tahun 2014 beserta kunci/kontak buku Kir dan STNK-nya
2. 10 (sepuluh) ton yang terdiri dari 200 (dua ratus) sak pupuk urea bersubsidiyang telah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp.17.900.000,-
3. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari SPPB dari CV Sumber Waras, surat perintah muat yang dikeluarkan oleh Gudang Penyangga Pupuk (GPP) Demak dan surat pengantar yang dikeluarkan GPP Demak untuk CV Sumber Waras.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini bermula ketika terdakwa Purwanto bin Gimin pada hari sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2014 di jalan Ds. Pilangwetan Kec.

[2]Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebonagung Kab. Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, yaitu pupuk bersubsidi jenis urea. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:[3]

Pada hari jumat tanggal 14 November 2014 sekitar pukul 15.30 WIB di kantor CV Sumber Waras milik saksi Suwarno yang merupakan distributor pupuk urea bersubsidi wilayah Kab. Demak, saksi Saifudin Als. Udin (dalam berkas terpisah) membuat Surat Permintaan Pengambilan Barang (SPPB) atas 10 ton pupuk urea bersubsidi tanpa sepengetahuan saksi Suwarno. Tujuan saksi Saifudin Als. Udin membuat SPPB tersebut adalah untuk dijual kepada pengecer di luar pengecer resmi dengan harga di atas HET karena pada saat itu saksi Saifudin Als. Udin sedang membutuhkan uang untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 07.00 WIB saksi Saifudin Als. Udin menjual SPPB tersebut kepada saksi Amin Eko Cahyanto (dalam berkas terpisah) seharga Rp.98.000,- per sak sehingga jumlah uang yang diterima oleh saksi Saifudin Als. Udin sebesar Rp.19.600.000,-, padahal harga pupuk urea bersubsidi dari CV Sumber Waras adalah Rp.17.250.000,- sehingga saksi Saifudin Als. Udin memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.350.000,-.

Setelah saksi Amin Eko Cahyanto memperoleh SPBB tersebut, saksi Amin Eko Cahyanto menawarkan pupuk urea bersubsidi tersebut kepada

[3]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dengan harga Rp.112.000,- per saknya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.22.400.000,- dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya, saksi Amin Eko Cahyanto menyuruh anak buahnya yaitu saksi Eko Sulistiyono untuk membawa SPPB tersebut sekaligus menemui terdakwa di Gudang Penyangga Pupuk (GPP) Demak desa Brumbung.

Sesampainya di GPP Demak desa Brumbung saksi Eko Sulistiyono menemui terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) unit truck Mitsubhisi warna kuning Nopol.K-1310-YF. Saksi Eko Sulistiyono menyuruh terdakwa agar menunggu di luar gudang lalu saksi Eko Sulistiyono masuk ke dalam gudang sambil membawa SPBB.

Tidak lama kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh terdakwa membawa masuk truknya ke dalam gudang pemuatan untuk mengangkut pupuk urea bersubsidi. Setelah itu, terdakwa keluar dari gudang pemuatan dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.22.400.000,- kepada saksi Eko Sulstiyono untuk diserahkan kepada saksi Amin Eko Cahyanto sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Setelah itu, terdakwa mengangkut 10 (sepuluh) ton pupuk urea bersubsidi tersebut ke arah Purwodadi dengan tujuan akan dijual kembali kepada petani di wilayah Grobogan dengan harga Rp.120.000,- per sak padahal terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi dan pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dijual kepada petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).[4]

[4]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekitar pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa melintas di jalan Desa Pilangwetan Kec. Kebonagung Kab. Demak, truk yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh saksi Subiyantoro, SH dan saksi Jiyono, petugas dari Polsek Kebonagung yang sedang melakukan patroli. Pada saat itu ternyata terdakwa dalam melakukan pengangkutan pupuk urea bersubsidi tidak dilengkapi dengan surat jalan dari distributor atau produsen pupuk yang berisi jumlah muatan, jenis muatan dan arah atau tujuan muatan, serta truk yang digunakan untuk mengangkut tidak ada tulisan "PUPUK BERSUBSIDI". Pupuk urea bersubsidi yang dibeli terdakwa tersebut merupakan barang pengawasan dimana penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut hanya dilakukan oleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).[5]

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.

Untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya

[5]Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saifudin Als. Udin bin Santoso Als. Ali Munawar

   Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014, saksi mengeluarkan SPPB 10 ton dan saksi memalsu tandatangan H. Suwarno tanpa seijin H. Suwarno. Hal tersebut dilakukannya karena ada permintaan pupuk urea bersubsidi dari Cahyo, yang status dari Cahyo ini bukanlah sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi. Namun saksi menyanggupi untuk menjualnya kepada Cahyo dengan harga Rp.98.000,- per saknya. Padahal apabila pupuk tersebut dijual kepada petani sesuai dengan RDKK harganya ialah Rp.90.000,-.

   Setelah pupuk tersebut dibeli oleh Cahyo, saksi tidak tahu pupuk tersebut dijual lagi kepada siapa, namun setelah beberapa waktu saksi akhirnya mengetahui bahwa pupuk tersebut dijual kepada terdakwa.

2. Saksi Amin Eko Cahyanto Als. Cahyo bin Harsono

   Saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli pupuk urea bersubsidi dari saksi sebanyak 200 sak(10 ton) seharga Rp.112.000,- per sak. Pupuk tersebut diperolehnya dari Saifudin dengan pembelian sehargaRp.98.000,- per sak. Dari penjualan pupuk kepada terdakwa tersebut, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.800.000,-. Dalam hal ini saksi tidak tahu bahwa terdakwa merupakan pengecer resmi atau bukan, namun saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan bahwa terdakwa mengetahui pupuk urea yang dijual oleh saksi kepada terdakwa tersebut merupakan pupuk subsidi.[6]

3. Saksi Eko Sulistyono Als. Tulis bin Sumartono

Saksi menyatakan bahwa Cahyo menyuruh saksi untuk membawa Surat Permintaan Pengambilan Barang (SPPB) dari CV Sumber Waras sekaligus menemui terdakwa di Gudang Penyangga Pupuk (GPP) Demak Desa Brumbung. Sesampainya di GPP Demak Desa Brumbung, saksi menyuruh terdakwa agar menunggu di luar gudang pemuatan dan tidak lama kemudian saksi menyuruh terdakwa membawa masuk truknya untuk mengangkut pupuk urea bersubsidi. Saksi menyatakan pada saat menyerahkan SPPB tersebut, petugas GPP Demak tidak melakukan pengecekan. Setelah itu, saksi menerima uang sebesar Rp.22.400.000,- dari terdakwa dan kemudian uang tersebut diserahkan saksi kepada Cahyo.

4. Saksi Teguh Riyanto bin (Alm) Ngadiman

Saksi sebagai kepala Gudang Penyangga Pupuk (GPP) menerangkan tentang mekanisme yang harus dilakukan oleh distributor dalam pengambilan pupuk urea bersubsidi di GPP Demak. Saksi juga menerangkan bahwa yang bertugas untuk melakukan dan melaksanakan pengecekan identitas truk dan identitas sopir adalah bagian adminstrasi dan yang memegang adalah Agus, sedangkan yang melaksanakan tugas untuk melakukan pengecekan baik jumlah muatan, identitas truk pengangkut

[6]Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun identitas sopir pengangkut pada bagian pemuatan adalah Manakib.[7]

Dalam hal ini, saksi menerangkan bahwa selama ini GPP tidak pernah membuat produk surat terkait adanya perbedaan antara identitas truk pengangkut dan identitas sopir pengangkut serta juga tidak pernah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak distributor terkait kebenaran dari SPPB. Saksi juga menerangkan bahwa ia hanya menandatangani surat perintah pemuatan dan surat pengantar dan tidak pernah melakukan pengecekan langsung sesuai yang ada dalam surat perintah pemuatan maupun surat pengantar dengan kondisi riil di lapangan, sedangkan yang membuat surat perintah pemuatan dan surat pengantar adalah Agus. Saksi tidak tahu apakah Kbm Truk No.Pol K-1310-YF yang dikemudikan oleh Purwanto pernah mengambil pupuk urea di GPP Demak, karena yang melakukan pengecekan awal adalah Agus termasuk membuatkan surat pengantar dan surat perintah pemuatan, sedangkan pada saat pemuatan, saksi juga tidak tahu karena merupakan tugas Manakib, namun dalam hal ini saksi mengetahui bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014 GPP Demak telah menyalurkan pupuk urea bersubsidi kepada CV Sumber Waras.

5. Saksi Agus Suprianto bin (Alm) Ahmad

Saksi menyatakan bahwa dikarenakan keterbatasan tenaga, pengecekan identitas truk dan identitas sopir tidak dilakukan oleh saksi karena dia berdalih bahwa tidak mungkin saksi melaksanakan 2 tugas

[7]Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus yaitu menerima SPPB kemudian saksi buatkan surat perintah muat dan pada saat yang bersamaan pula saksi harus mengecek kebenaran SPPB yang dibawa oleh sopir dengan identitas truk pengangkut serta identitas sopir sebagaimana yang tertera dalam SPPB.[8]

Saksi juga menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014, CV Sumber Waras melakukan pengambilan 2 SPPB sekaligus, masing-masing 10 ton dan 8 ton, dan pada saat itu yang menyerahkan SPPB tersebut adalah Tulis.

6. Saksi Manakib bin Manan

Saksi menyatakan bahwa tugas saksi adalah melakukan pengecekan SPPB dan surat perintah muat, setelah itu melakukan pengisian muatan pupuk ke truk angkutan pupuk sesuai dengan SPPB/Sub DO. Saksi juga menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pengecekan, karena menurut dia sudah bisa dimuati asalkan ada SPPB/Sub DO dan SPM dari bagian adminstrasi sudah cukup.

7. Saksi Ahmad Rodli bin Sahli

Saksi menyatakan bahwa selaku pemilik UD Berkah Tani (salah satu pengecer resmi pupuk subsidi jenis urea dengan distributor CV Sumber Waras), saksi tidak pernah memesan ataupun menerima kiriman pupuk dari CV Sumber Waras pada tanggal 15 Nopember 2014.

[8]Ibid, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Saksi H. Ali Toha bin (Alm) Rusdi

Saksi menyatakan bahwa selaku pemilik UD Lancar (salah satu pengecer resmi pupuk subsidi jenis urea dengan distributor CV Sumber Waras), saksi tidak pernah memesan ataupun menerima kiriman pupuk dari CV Sumber Waras pada tanggal 15 Nopember 2014.[9]

9. Saksi Subiyantoro, SH bin Sutopo

Saksi menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014, saksi beserta satu rekan saksi lainnya (Aipda Jiyono) sedang melaksanakan tugas fungsi di Polsek Kebonagung, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB saksi beserta dengan Aipda Jiyono melaksanakan patroli dengan menggunakan mobil patroli di wilayah Polsek Kebonagung. Sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan Aipda Jiyono mencurigai dan menghentikan Kbm Truk No.Pol K-1310-YF yang kemudian saksi tanyakan surat-surat kelengkapan kendaraan, setelah saksi cek lengkap, selanjutnya saksi mengecek muatan truk tersebut, ternyata berisi pupuk urea bersubsidi. Dalam kemasan pupuk urea bersubsidi yang diangkut oleh terdakwa tersebut juga terdapat tulisan barang dalam pengawasan dan tulisan ditandai dengan warna merah.

Setelah saksi tanyakan surat-surat kelengkapannya, ternyata tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan. Saksi bertanya tentang identitas pengemudi Truk dan pengemudi tersebut mengaku bernama Purwanto bin Gimin. Purwanto menjelaskan kepada saksi bahwa pupuk urea yang dibawa

[9]Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut seberat 10 ton atau sejumlah 200 sak dan akan dibawa ke Grobogan (tempat tinggal Purwanto) dan akan dijual kembali kepada petani.[10]

10. Saksi Jiyono bin Suwadi

Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014, saksi beserta satu rekan saksi lainnya (Subiyantoro) sedang melaksanakan tugas fungsi di Polsek Kebonagung, Pada pukul 10.00 WIB, saksi beserta dengan Subiyantoro melaksanakan patroli dengan menggunakan mobil patroli di wilayah Polsek Kebonagung, selanjutya sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan Subiyantoro mencurigai dan menghentikan Kbm Truk No.Pol K-1310-YF yang kemudian saksi tanyakan surat-surat kelengkapan kendaraan, setelah saksi cek lengkap, selanjutnya saksi mengecek muatan truk tersebut, ternyata berisi pupuk urea bersubsidi. Dalam kemasan pupuk urea bersubsidi yang diangkut oleh terdakwa tersebut juga terdapat tulisan barang dalam pengawasan dan tulisan ditandai dengan warna merah.

Setelah saksi menanyakan surat-surat kelengkapannya, ternyata tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan. Saksi bertanya tentang identitas pengemudi Truk dan pengemudi tersebut mengaku bernama Purwanto bin Gimin. Purwanto menjelaskan kepada saksi bahwa pupuk urea yang dibawa tersebut seberat 10 ton atau sejumlah 200 sak dan akan dibawa ke

[1010]Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grobogan (tempat tinggal Purwanto) dan akan dijual kembali kepada petani.[11]

11. Saksi H. Suwarno bin (Alm) Pardi

Oleh karena saksi tidak hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangan dalam BAP di bawah sumpah, maka dibacakan BAP tersebut dengan pernyataan bahwa terdakwa tidak keberatan. Dalam BAP saksi H. Suwarno bin (Alm) Pardi, saksi selaku direktur CV Sumber Waras menyatakan bahwa dia tidak pernah menandatangani Surat Permintaan Pengambilan Barang (SPPB) yang dikeluarkan oleh CV Sumber Waras untuk pengecer H. Ali Toha 5 ton dan Rodli 5 ton. Saksi tidak pernah mengeluarkan SPPB tersebut karena memang tidak ada permintaan dari pengecer H. Ali Toha dan Rodli.

12. Ir. Wiwik Dewi Sumbarwati binti (Alm) Suminto selaku saksi ahli

Ahli merupakan kepala seksi sarana produksi bidang agribisnis di Kantor Pertanian Kab. Demak sejak tanggal 19 Pebruari 2009 berdasarkan SK Bupati Demak. Ahli menjelaskan bahwa program penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutupdi wilayah Kab. Demak dimulai pada awal bulan Januari 2009, sedangkan yang termasuk pupuk bersubsidi di Kab. Demak adalah jenis:[12]

a. Urea Pusri
b. Dari Petrokimia Gresik: SP36, ZA, Ponska, dan Petroganik.

[11]Ibid, 13.
[12]Ibid, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 33 tahun 2013 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kab. Demak TA 2014.

Ahli menjelaskan bahwa yang diperbolehkan sebagai distributor adalah perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan sepengetahuan disperindag, dan untuk wilayah Kab. Demak, yang termasuk sebagai distributor pupuk bersubsidi antara lain:

a. CV. Pahala utama
b. CV. Sumber Waras
c. KUD Pringgodani
d. KSU Manunggal Jaya
e. CV. Baru
f. CV. Alfantanindo
g. CV. Saprotan Agro Makmur
h. CV. Topan Jaya
i. CV. Wahyu Abadi Utama.

Ahli juga menjelaskan bahwa cara mengetahui jika pengecer tersebut adalah resmi penyalur dapat diketahui dari SPJB antara distributor dengan pengecer, disertai dengan atribut di toko sebagai identitas (bertuliskan "PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI PT PUSRI PALEMBANG". Jika pengecer pada tahun selanjutnya tidak ditunjuk sebagai pengecer resmi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali, dapat diketahui dari SPJB antara distributor dengan pengecer, jika tidak ada SPJB, maka pengecer tersebut dicabut izinnya.[13]

Selain itu, ahli juga menjelaskan bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi harus diberi tanda berupa sticker yang bertuliskan barang dalam pengawasan.

B. Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, diantaranya:[14]

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan

   Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa sangat merugikan petani di wilayah Kab. Demak. Hal tersebut dikarenakan pupuk urea bersubsidi yang seharusnya menjadi hak para petani di Kab. Demak yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah dirampas oleh terdakwa Purwanto bin Gimin, yang padahal terdakwa sama sekali tidak berhak untuk memiliki pupuk urea bersubsidi tersebut karena bukan merupakan pengecer resmi maupun petani yang namanya terdaftar dalam RDKK.

[13]Ibid, 15.
[14]Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan-keadaan yang meringankan

Dalam perkara ini, terungkap bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa juga berterus terang atas apa yang telah diperbuatnya serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Terdakwa dalam persidangan juga menyatakan bahwa apa yang dilakukannya tersebut dikarenakan masih banyak petani di sekitar tempat tinggal terdakwa yaitu Kab. Grobogan yang membutuhkan pupuk.

Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kbm Truk Mitsubhisi warna kuning No.Pol K-1310-YF, Noka MHMFE74P5EK123293 dan Nosin 4D34T-K46035 tahun 2014 beserta kunci/kontak buku Kir dan STNK-nya
2. 10 (sepuluh) ton yang terdiri dari 200 (dua ratus) sak pupuk urea bersubsidi.
3. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari SPPB dari CV Sumber Waras, surat perintah muat yang dikeluarkan GPP Demak dan surat pengantar yang dikeluarkan GPP Demak untuk CV Sumber Waras.

Khusus terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) ton pupuk urea bersubsidi telah dilelang pada saat penyidikan dan berdasarkan risalah lelang Nomor: 395/2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan hasil lelang sebesar Rp.18.235.294,- dikurangi biaya lelang sebesar Rp. 335.294,- sehingga hasil bersih lelang sebesar Rp.17.900.000,-.[15]

[15]Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka statusnya dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Amin Eko Cahyanto.

Dalam kasus ini, terdakwa Purwanto bin Gimin telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan penuntut umum terpenuhi dan memiliki kandungan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

   Unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum. Di depan persidangan, terdakwa Purwanto bin Gimin telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dilarang tanpa izin

Unsur ini merujuk pada alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tidak memiliki ijin baik sebagai pengecer resmi maupun distributor resmi pupuk bersubsidi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur "dilarang tanpa izin" telah terpenuhi.[16]

3. Melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan

Merujuk pada alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, bahwa terdakwa telah mengangkut 10 (sepuluh) ton pupuk urea bersubsidi dari CV. Sumber Waras ke arah Purwodadi dengan tujuan akan dijual kembali kepada petani di wilayah Grobogan. Pupuk urea bersubsidi yang dibeli terdakwa tersebut merupakan barang pengawasan, dimana penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut hanya dapat dilakukan oleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur "melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan" telah terpenuhi.

Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan

[16]Ibid, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ekonomi.[17]

Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan oleh karena fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Di dalam pledoi terdakwa yang diajukan secara lisan, terdakwa memohon kepada majelis hakim agar majelis hakim Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

C. Amar Putusan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Khusaini, S.H. M.H.Sebagai hakim ketua majelis, Dwi Sugiarto, S.H. M.H. dan Benny Yoga

[17]Ibid, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dharma, S.H sebagai hakim anggota dalam perkara Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk ini memutus dengan:[18]

1. Menyatakan terdakwa Purwanto bin Gimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana dakwaan tunggal dari jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:[19]
   a. 1 (satu) unit Kbm Truk Mitsubhisi warna kuning No.Pol K-1310 YF,Noka MHMFE74P5EK123293 dan Nosin 4D34T-K46035 tahun 2014 beserta kunci/kontak buku Kir dan STNK-nya.
   b. 10 (sepuluh) ton yang terdiri dari 200 (dua ratus) sak pupuk urea bersubsidi.
   c. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari SPPB dari CV Sumber Waras, surat perintah muat yang dikeluarkan GPP Demak dan surat pengantar yang dikeluarkan GPP Demak untuk CV Sumber Waras.

   Khusus terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) ton pupuk urea bersubsidi telah dilelang pada saat penyidikan dan berdasarkan risalah lelang Nomor: 395/2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan hasil lelang

[18]Ibid, 25.
[19]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp.18.235.294,- dikurangi biaya lelang sebesar Rp.335.294,- sehingga hasil bersih lelang sebesar Rp.17.900.000,-.

Dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Amin Eko Cahyanto.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 81/PID.SUS.B/2015/PN.DMK TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/PN.Dmk tentang Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki kemerdekaan atau independensi dalam memutus sebuah perkara.[1] Hakim melalui penerapan putusannya yang mandiri dan bebas tersebut harus mampu menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut, serta membantu memberi nasehat pada korban kejahatan.[2]

Berdasarkan aturan dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebuah putusan pemidanaan harus memuat diantaranya: kepala putusan, identitas para pihak, dakwaan, pertimbangan-pertimbangan, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan, hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim (kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal), pernyataan kesalahan terdakwa, ketentuan biaya perkara, keterangan mengenai kepalsuan surat (jika terdapat surat otentik dianggap palsu), perintah penahanan atau dibebaskannya terdakwa,

[1]Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2015), 131.
[2]Ibid., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta hari dan tanggal putusan dan identitas penuntut umum, hakim dan panitera.[3]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh terdakwa Purwanto bin Gimin, ada beberapa pertimbangan hakim yang dikemukakan, diantaranya:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan yang penjelasannya sebagai berikut:
   a. Barang siapa

      Unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum. Di depan persidangan terdakwa Purwanto bin Gimin telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

[3]M.Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia, 1997), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dilarang tanpa izin

Unsur ini merujuk pada alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tidak memiliki ijin baik sebagai pengecer resmi maupun distributor resmi pupuk bersubsidi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur "dilarang tanpa izin" telah terpenuhi.

c. Melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan

Merujuk pada alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, bahwa terdakwa telah mengangkut 10 (sepuluh) ton pupuk urea bersubsidi dari CV Sumber Waras ke arah Purwodadi dengan tujuan akan dijual kembali kepada petani di wilayah Grobogan. Pupuk urea bersubsidi yang dibeli terdakwa tersebut merupakan barang pengawasan, dimana penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut hanya dapat dilakukan oleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur "melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan" telah terpenuhi.

Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ekonomi.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:

a. Keadaan-keadaan yang memberatkan

Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa sangat merugikan petani di wilayah Kab. Demak. Hal tersebut dikarenakan pupuk urea bersubsidi yang seharusnya menjadi hak para petani di Kab. Demak yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah dirampas oleh terdakwa Purwanto bin Gimin, yang padahal terdakwa sama sekali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhak untuk memiliki pupuk urea bersubsidi tersebut karena bukan merupakan pengecer resmi maupun petani yang namanya terdaftar dalam RDKK.

b. Keadaan-keadaan yang meringankan

Dalam perkara ini, terungkap bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa juga berterus terang atas apa yang telah diperbuatnya serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Terdakwa dalam persidangan juga menyatakan bahwa apa yang dilakukannya tersebut dikarenakan masih banyak petani di sekitar tempat tinggal terdakwa yaitu Grobogan yang membutuhkan pupuk.

3. Barang bukti dalam perkara ini

Di persidangan telah diperlihatkanbarang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm truk Mitsubhisi warna kuning No.Pol K-1310-YF, Noka MHMFE74P5EK123293 dan Nosin 4D34T-K46035 tahun 2014 beserta Kunci/Kontak Buku Kir dan STNK-nya, 10 (Sepuluh) ton yang terdiri dari 200 (Dua Ratus) sak pupuk urea bersubsidi, dan 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari SPPB dari CV Sumber Waras, Surat Perintah Muat yang dikeluarkan GPP Demak dan surat pengantar yang dikeluarkan GPP Demak untuk CV Sumber Waras.

4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim yang menyatakan terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Pengadilan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses peradilan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.[4] Dari beberapa uraian tersebut di atas, penulis mempunyai beberapa pendapat, yaitu:

1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lebih baru lagi yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 dijelaskan:[5]

    1) Barang-siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi:
        a. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
        b. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
        c. dalam hal pelanggaran sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;

[4]Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan …,* 138.
[5]Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. dalam hal pelanggaran yang berdasarkan pasal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu.

Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi. Alasan perlunya memperberat ancaman pidana yang diatur dalam UUTPE, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum Perpu Nomor 21 Tahun 1959, didasarkan pada kenyataan bahwa ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 dirasa masih sangat ringan apabila dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi tersebut. Pasal I Perpu Nomor 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi memuat sanksi antara lain sebagai berikut:[6]

a. Hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut.
b. Jika tindak pidana ekonomi yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, sanksinya ialah

[6]Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali lipat jumlah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.

Dalam hal ini, penjelasan resmi Perpu Nomor 21 Tahun 1959, menyatakan bahwa: "menurut UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut, menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, hakim harus menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut".[7]

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, hakim dalam memutus perkara ini seharusnya mempertimbangkan juga perpu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan memperberat ancaman hukuman tindak pidana ekonomi tersebut. Hal tersebut dikarenakan akibat hukum dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut sangatlah berbeda terhadap sanksi yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."[8] Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat

[7]Ibid.
[8]Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan menjadi dua pengertian yaitu "menegakkan hukum" dan "memberikan keadilan".[9] Hal tersebut tentu erat kaitannya dengan kewenangan hakim untuk lebih mempertimbangkan setiap perkara tindak pidana yang dihadapkan kepadanya serta penentuan hukuman yang pantas bagi terdakwa dalam setiap tindak pidana tersebut, termasuk tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi dengan terdakwa yang bernama Purwanto bin Gimin ini.

Fakta di persidangan telah menjelaskan bahwa terdakwa Purwanto bin Gimin ini telah melakukan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi yang cukup fatal. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti telah mengangkut 10 (sepuluh) ton pupuk yang terdiri dari 200 (dua ratus) sak pupuk urea bersubsidi yang padahal kepemilikan pupuk tersebut hanya diperkenankan bagi produsen dan distributor resmi serta dijual kepada petani yang memang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Permendagri Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.[10] Hal yang telah dilakukan oleh terdakwa Purwanto bin Gimin tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang ada di kabupaten Demak, khususnya para petani yang haknya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi telah dirampas. Perbuatan terdakwa

[9]Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *DISKRESI HAKIM Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), 19.

[10]Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat menjadikan kekacauan di bidang perekonomian, khususnya berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Terlebih yang dilakukan oleh terdakwa ini menyangkut tentang permufakatan jahat antara terdakwa Purwanto bin Gimin dengan oknum-oknum lainnya yang juga berperan dalam melaksanakan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini. Aktifitas dan motif utama pelaku melakukan perbuatan yang dilarang khususnya di bidang perekonomian adalah semata-mata demi keuntungan ekonomi dan finansial.[11]Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Purwanto bin Gimin. Terdakwa menjelaskan bahwa rencananya terdakwa akan menjual pupuk urea bersubsidi tersebut di daerah Grobogan seharga Rp.120.000,- per saknya. Terdakwa membeli pupuk urea bersubsidi tersebut dari Cahyo seharga Rp.112.000,- per saknya, padahal pupuk tersebut apabila dijual kepada petani sesuai dengan RDKK seharga Rp.90.000,- per saknya.

Tindak pidana di bidang ekonomi sebagai perwujudan perbuatan penyimpangan dalam kehidupan ekonomi yang juga merupakan penyalahgunaan praktik bisnis, melibatkan pelaku orang-orang bisnis maupun korporasinya itu sendiri, sehingga pembenahan dan perbaikan aspek manajemen organisasi yang menyangkut perbaikan kinerja, peningkatan integritas para personel harus dilakukan dari yang paling tinggi hingga yang terendah serta adanya peningkatan kepatuhan terhadap

[11]Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1983), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perusahaan.[12] Berdasarkan atas fakta yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, seharusnya terdakwa dijatuhi putusan yang lebih berat lagi dibandingkan dengan hanya memutus terdakwa dengan pidana percobaan seperti yang telah tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk. Dalam hal ini, majelis hakim seharusnya juga menerapkan Perpu Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Ekonomi yang telah ada dalam aturan perundang-undangan yang sebelumnya, sehingga terdakwa tidak hanya dikenakan salah satu dari hukuman badan atau denda, namun hakim harus menerapkan kedua hukuman tersebut bagi terdakwa. Dengan menerapkan kedua hukuman tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Perpu Nomor 21 Tahun 1959, putusan hakim dalam kasus ini akan dirasa lebih adil dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa jika dibandingkan dengan apa yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk.

2. Dalam putusan tersebut, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang ada dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini bukan pertama kalinya. Diakui oleh terdakwa bahwa sebelumnya dia telah melakukan tindakan yang sama, yakni membeli pupuk bersubsidi dari saksi Cahyo sebesar 8 ton dengan harga yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdakwa tidak

[12]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dihukum sebelumnya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh terdakwa ini bukanlah kali pertama. Hal tersebut seharusnya dipertimbangkan pula oleh majelis hakim sebagai bagian dari hal-hal yang memberatkan sehingga hukuman dapat disesuaikan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, keadilan akan dirasa lebih ditegakkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang memang terungkap dalam persidangan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/PN.Dmk tentang Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi

Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan, atau ganti kerugian merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan, baik personal maupun masyarakat.[13] Hukuman dilaksanakan jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya terdapat dalam ketentuan syara', dijatuhkan kepada orang yang melanggar, dan berlaku secara umum tanpa deskriminasi.[14] Dalam setiap penjatuhan hukuman, tentu di dalamnya terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

[13]Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 116.
[14]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Rahmat Hakim, tujuan hukuman diantaranya sebagai berikut:[15]

1. Untuk memelihara masyarakat. Dalam hal ini, pentingnya hukuman bagi pelaku jarimah sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.
2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman berharap terjadinya dua hal. Pertama, pelaku diharapkan menjadi jera sehingga ia tidak akan mengulangi pebuatan yang sama di masa yang akan datang. Kedua, orang lain tidak menerima perbuatan si pelaku dikarenakan akibat yang sama nantinya juga akan dikenakan kepada orang yang meniru.
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran *(ta'dīb* dan *tahdhīb).* Hukuman bagi pelaku pada dasarnya sebagai upaya mendidik agar menjadi orang baik, demikian juga masyarakatnya. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukan telah mengganggu hak orang lain baik materiil maupun moril. Pemberian hukuman juga sebagai upaya mendidik pelaku *jarīmah* agar dapat mengetahui kewajiban dan hak orang lain.
4. Sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarīmah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang setimpal sesuai nilai keadilan.

[15]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai *jarīmah* jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir Audah, unsur *jarīmah* dibagi menjadi tiga bagian,yaitu:[16]

1. *Al-rukn al-shāri'* (unsur formil) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* kalau sebelumnya sudah ada *nash* atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Namun jika menjurus ke arah hukum pidana Islam, seseorang dapat dikatakan melakukan *jarīmah* dan harus dihukum, jika sudah ada larangan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan *jarīmah* tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis.
2. *Al-rukn al-mādi* (unsur materil) adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat di pidana, seseorang yang dituduh melakukan *jarīmah* harus benar-benar terbukti melakukan *jarīmah* tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan *jarīmah*, membiarkan dilakukan *jarīmah* atau sudah melakukan *jarīmah*.
3. *Al-rukn al-adābi* (unsur moril) adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

[16]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 793-817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini, terdakwa Purwanto bin Gimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur *jarīmah*-nya sudah memenuhi. Oleh karena unsur *jarīmah*-nya sudah memenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi tidak masuk pada kategori jarimah *qiṣāṣ* atau *hudūd* melainkan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini masuk pada kategori jarimah *ta' zīr* karena tidak dijelaskan secara terang dalam Al-Qur'an dan hadis. Dasar larangan tindak pidana ekonomi ini dijelaskan dalam dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[17]

Dan Allah Swt. juga telah berfirman dalam surah an-Nisaa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.[18]

Rasulullah saw. juga telah mengingatkan bahwa, "Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya". (HR. Muslim).

Tindak pidana ekonomi ini memiliki unsur yang mirip dengan tindak pidana *sariqah* (pencurian). Mencuri diartikan sebagai perbuatan mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak diketahui pemiliknya).[19] Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah Swt. dan pelakunya diancam dengan *hadd* potong tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

[17]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.
[18] Ibid., 83.
[19]Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[20]

Penulis berpendapat bahwa tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini memiliki karakter yang mirip dengan *jarīmah* pencurian dikarenakan apa yang diambil oleh terdakwa Purwanto bin Gimin ini adalah barang yang berada dalam pengawasan dan merupakan subsidi dari pemerintah, sehingga merupakan hal yang terlarang jika terdakwa berusaha memiliki pupuk bersubsidi tersebut sedangkan dalam hal ini terdakwa bukanlah pihak yang berhak melakukan penyaluran maupun pembelian pupuk bersubsidi ini, namun dalam perkara ini, tidak dapat sepenuhnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini dianggap sebagai kategori tindak pidana pencurian, karena ada unsur yang ada dalam tindak pidana pencurian yang tidak terpenuhi, yaitu unsur yang menyatakan bahwa "pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya". Dalam kasus tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi yang terjadi pada terdakwa Purwanto bin Gimin ini memang barang yang diambil tersebut merupakan pupuk yang telah disubsidi oleh pemerintah, yang berarti bahwa pupuk ini merupakan barang milik pemerintah, namun kepemilikannya menjadi bercampur karena pelaku juga melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan uang miliknya untuk memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Hal tersebut menjadikan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini tidak dapat dikenakan *hadd* potong tangan, tetapi penghukumannya dapat dilakukan dengan *ta'zīr*.

[20]Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan pada hukuman *jarīmah ta' zīr* menjadi hak penguasa atau petugas yang ditujuk. Karena tujuan hukuman tersebut untuk melindungi masyarakat, maka hukuman tersebut menjadi hak penguasa dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa negara.[21] Selain penguasa negara atau orang yang ditunjuk, orang lain tidak boleh melaksanakan hukuman *ta' zīr*, meskipun hukuman tersebut menghilangkan nyawa sekalipun. Apabila ia melaksanakan sendiri dan hukumannya berupa hukuman mati sebagai *ta' zīr*, maka ia dianggap sebagai pembunuh.[22] Hal tersebut menggambarkan adanya perbedaan pertanggungjawaban dari pelaksana hukuman yang tidak mempunyai wewenang, yaitu pelaksanaan hukuman mati sebagai hukuman *hadd* atau sebagai hukuman *ta' zīr*. orang yang melaksanakan sendiri hukuman mati sebagai hukuman *hadd* tidak dianggap sebagai pembunuh, sedangkan yang melaksanakan sendiri hukuman mati sebagai hukuman *ta' zīr* dianggap sebagai pembunuh. Perbedaan keduanya adalah hukuman *hadd* merupakan hukuman yang sudah pasti yang tidak bisa digugurkan atau dimaafkan, sedangkan hukuman *ta' zīr* merupakan hukuman yang dapat dimaafkan oleh penguasa negara.[23]

---

[21]Sahid, *Pengantar Hukum Pidana* …, 145.
[22]Ahmad Wardi Muslieh, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 58.
[23]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman *ta' zīr* dilihat dari penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, diantaranya:[24]

1. Hukuman *ta' zīr* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina *ghairu muhsān* menurut madzhab Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus kali *jilid* pada jarimah *hudūd*.
2. Hukuman *ta' zīr* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap *jarīmah* hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarīmah hudūd* atau *qiṣaṣ* mengubah status *jarīmah* tersebut menjadi *jarīmah ta'zīr*. Demikian pula adanya keraguan atau syubhat dalam proses penanganan *jarīmah hudūd* atau *qiṣāṣ* dapat menyebabkan hukuman pokok *hadd* tidak dapat dijatuhkan.
3. Hukuman *ta' zīr* sebagai hukuman pokok bagi *jarīmah ta' zīr* syara'.
4. Hukuman *ta' zīr* sebagai hukuman pokok bagi *jarīmah ta' zīr* penguasa. *Jarīmah ta' zīr* ini sering disebut sebagai *jarīmah ta' zīr* kemaslahatan umum sebab keberadaannya sangat berkaitan erat dengan kepentingan

[24]Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Oleh karena itu, jumlahnya sangat banyak, keberadaannya fluktuatif, berubah-ubah, bisa bertambah dan bisa juga berkurang bergantung kepada kepentingan.

Menurut pendapat penulis, hukuman yang tepat diterapkan kepada terdakwa Purwanto bin Gimin ini ialah hukuman penjara dan denda. Mengenai lamanya hukuman penjara dan besarnya denda yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa Purwanto bin Gimin disesuaikan dengan jumlah total kerugian yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa ini, namun kembali lagi pada penjelasan yang berkaitan tentang *jarīmah ta' zīr* ini bahwa hukuman yang hendak dijatuhkan disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa, yang tentunya harus berdasarkan pertimbangan yang matang agar tercapai keadilan seperti yang diharapkan bersama dan demi kemaslahatan umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 81/Pid.Sus.B/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan dengan hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun bagi terdakwa. Dalam hal ini, hakim kurang teliti menggali fakta di persidangan dan tidak mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang lain terkait tindak pidana ekonomi yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
2. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa Purwanto bin Gimin sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* dan sanksinya diserahkan kepada ulil amri, yang dalam hal ini diwakili oleh hakim Pengadilan Negeri Demak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Para penegak hukum terutama hakim sebagai pihak pemutus perkara, diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam menggali fakta-fakta dan mempertimbangkan suatu perkara, sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan serta berdampak baik bagi penanganan dan pecegahan suatu tindak pidana agar tidak terulang kembali.
2. Pengawasan pupuk bersubsidi oleh pemerintah seharusnya lebih ditingkatkan dan pembaharuan pada undang-undang tindak pidana ekonomi sangat dibutuhkan mengingat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan.
3. Semua pihak baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi ini dapat sesuai dengan apa yang direncanakan dan dapat tersalurkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan demi terciptanya swasembada pangan yang unggul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anwar, Moch. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung: Alumni, 1989.

Arifatin. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs)". Skripsi--Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Tim Tsalisah. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Faruq (al), Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Jazairi (al), Abu Bakr Jabir. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2003.

Karjadi, M., dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia, 1997.

Maliki (al), Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslieh, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Noorwahidah. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Siregar, Nur Asiana. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda)". Skripsi--Universitas Lampung, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Suantoro. *Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sularno, et al. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Jurnal Agrosains dan Teknologi*, No.2, Vol.1, Desember 2016.

Ta'le, Anwar. "Masalah Pertanian di Indonesia", dalam gempitanews.com/detailpost/masalah-pertanian-di-indonesia, diakses pada 26 Maret 2018.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Widiawaty, Trisa Fitri. "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar Wilayah Kewenangannya Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi". Skripsi--Universitas Pasundan Bandung, 2017.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *DISKRESI HAKIM Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Wiyono, R. *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Alumni, 1983.

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Jakarta: Widya Cahaya, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk", dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c39c4a8108f70e438d2303b93d8f4390, diakses pada 10 Agustus 2018.

Pupuk Indonesia *Holding Company*. "Pupuk Indonesia *Holding Company*", dalam pupuk-indonesia.com/id/profil, diakses pada 18 April 2018.

Unikom. "Tinjauan Pustaka: Pengertian Pupuk", dalam elib.unikom.ac.id/download.php?id=225314, diakses pada 19 April 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Permentan Nomor 122 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id